



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kantor Ketahanan Pangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan;
4. Seksi Kewaspadaan dan Panganekaragaman Pangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Usaha Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan Kantor Ketahanan Pangan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan rencana/ program kegiatan;
- b. menyusun rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai;
- e. mengelola keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- f. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengolah dan menyajikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan satuan kerja;
- i. menyajikan konsep laporan kinerja dan keuangan satuan kerja kepada pimpinan satuan kerja;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penataan, penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- l. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- m. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Kewaspadaan dan Pangan mempunyai fungsi:

- Pasal 8**
- a. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kewaspadaan dan Pangan;
 - c. mengidentifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta cadangan pangan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - e. penanganan daerah rawan pangan tingkat daerah;
 - f. melaksanakan pengembangan infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan;
 - g. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
 - h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - i. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - j. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
 - l. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Kewaspadaan dan Pangan;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi:

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan;
 - (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
- Pasal 9**
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pengembangan Sumber Daya Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya;
 - b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - c. mengidentifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta cadangan pangan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - e. penanganan daerah rawan pangan tingkat daerah;
 - f. melaksanakan pengembangan infrastruktur ketersediaan dan distribusi pangan;
 - g. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
 - h. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - i. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - j. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
 - l. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Kewaspadaan dan Pangan

Dundangkan di Jepara

pada tanggal

Pasal 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

- (1) Seksi Kewaspadaan dan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perencanaan kegiatan Kewaspadaan dan Pangan;
- (2) Seksi Kewaspadaan dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produksi pangan masyarakat.
- d. mengidentifikasi harga pangan strategis masyarakat.
- e. meningkatkan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan masyarakat.
- f. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan daerah.
- g. melaksanakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di daerah.
- h. melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah daerah.
- i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk mempertancar pelaksanaan kegiatan;
- j. memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- m. pelaksanaan kegiatan administrasi Seksi Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA,





HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PENCATATAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
BACAN HUKUM	